



PENGADILAN AGAMA MAJENE

PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 7 /Pdt.P/ 2008/PA.Mn

TANGGAL : 5 Maret 2008

PEMOHON : Abdullah. H

TERMOHON :

TAHUN 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Abdullah. H, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Februari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 7/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 18 Februari 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, bernama St. Isa di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada tahun 1950 dengan wali nikah Borahima yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Baruga bernama Pua Muhamma dihadiri oleh dua orang saksi bernama Maamun dan Kanna Raeda, dengan mas kawin 10 pohon kelapa.
2. Bahwa antara pemohon dengan perempuan St. Isa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pemohon dengan perempuan St. Isa telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Rusuli bin Abdullah, umur 54 tahun.
2. Maryamah binti Abdullah, umur 52 tahun.

4. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran Ri dan keperluan lainnya.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, Abdullah. H dengan perempuan St. Isa yang dilaksanakan di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tahun 1950 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Abdul Rahman bin Rattu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama St. Isa.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan St. Isa di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tahun 1950.



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan St. Isa bernama Borahima.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa perwaliannya diwakilkan kepada Imam Baruga bernama Pua Muhamma.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Maamun dan Kanna Raeda dengan mas kawin 10 pohon Kelapa.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan St. Isa adalah berstatus jejaka sedang perempuan St. Isa berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan St. Isa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan perempuan St. Isa hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan St. Isa dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rusuli bin Abdullah, umur 54 tahun, Maryamah binti Abdullah, umur 52 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan sebagai anggota Legiun Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, M. Arasy bin Pua Cocokoni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan istri pemohon bernama St. Isa.
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan St. Isa di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tahun 1950.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan St. Isa bernama Borahima.



- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa perwaliannya diwakilkan kepada Imam Baruga bernama Pua Muhamma.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Maamun dan Kanna Raeda dengan mas kawin 10 pohon Kelapa.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan perempuan St. Isa adalah berstatus jejak sedang perempuan St. Isa berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dengan perempuan St. Isa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syarak maupun halangan undang-undang.
- Bahwa pemohon dengan perempuan St. Isa hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dengan perempuan St. Isa dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Rusuli bin Abdullah, umur 54 tahun, Maryamah binti Abdullah, umur 52 tahun.
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan sebagai anggota Legiun Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Abdul Rahman bin Rattu dengan M. Arasy bin Pua Cocokoni.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan St. Isa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan St. Isa di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tahun 1950.
- Bahwa wali pernikahan pemohon adalah ayah kandung perempuan St. Isa bernama Borahima.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa perwaliannya diwakilkan kepada Imam Baruga bernama Pua Muhamma.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Maamun dan Kanna Raeda.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon adalah 10 Pohon Kelapa .
- Bahwa antara pemohon dengan perempuan St. Isa tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus jejaka sedang perempuan St. Isa berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan



meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung perempuan St. Isa sendiri, dan ketika itu pula pemohon telah menyerahkan mahar berupa 10 Pohon Kelapa disaksikan oleh Maamun dan Kanna Raeda.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan perempuan St. Isa, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan perempuan St. Isa disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Abdullah. H dengan perempuan St. Isa yang dilaksanakan di Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tahun 1950 adalah sah.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2008 M. bertepatan tanggal 26 Shafar 1429 H. oleh Drs Muh. Hamka Musa sebagai hakim ketua dan Drs. H. M. Hasby, M.H., serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. H. Zainal Abidin., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasby, M.H.,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah



Hakim Ketua,

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti

Drs. H. Zainal Abidin

Perincian biaya :

- Panggilan	: Rp	150.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	156.000,-